

**ANALISIS PERAN BP4 DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN
TERHADAP CALON PENGANTIN
(Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

Nama : Hendra Agustiawan

NPM : 1421010032

Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

**ANALISIS PERAN BP4 DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN
TERHADAP CALON PENGANTIN
(Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

Nama : Hendra Agustiawan

NPM : 1421010032

Program Studi: Ahwal Syakhsiyyah

Pembimbing I : Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini M., S.Ag., M.Si.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

ABSTRAK

ANALISIS PERAN BP4 DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN TERHADAP CALON PENGANTIN

(Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)

Oleh :

Hendra Agustiawan

Perkawinan di perintahkan oleh Allah untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita dalam hidup bermasyarakat sebagai suami istri yang diridhoi Allah SWT. Melalui perkawinan manusia kemudian berkembang biak secara sah serta tumbuh menjadi bangsa yang besar dan meyebar keseluruh jagat raya dengan segala macam budaya dan dinamikanya. Menurut ajaran agama Islam, perkawinan disebut sebagai transaksi (akad) yang mengesahkan hubungan badan antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrimnya. Namun perkawinan tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya BP4 calon pengantin mendapatkan bekal ilmu pengetahuan, pemahaman, penasehatan, dan keterampilan dalam menjalani bahtera rumah tangga, dengan bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mengurangi angka perceraian didalam rumah tangga.

Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran BP4 KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran. 2) Apa faktor-faktor penyebab tidak terealisasinya BP4 KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran. Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan objek penelitian. Serta penelitian ini Kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu keadaan, gejala atau kelompok dalam masyarakat. Mengingat pentingnya metode dalam suatu penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Pemberian bimbingan oleh BP4 KUA Kecamatan Marga Punduh terhadap calon pengantin dilaksanakan dengan program Suscatin pada hari Rabu di hari kerja melalui proses melengkapi pendaftaran calon pengantin kemudian dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan pelatihan ijab qabul yang dilaksanakan dengan pertemuan 2-3 kali selama 2 jam. Namun hal tersebut tidak terealisasi karena kurangnya animo masyarakat dalam melaksanakan program Suscatin, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, minimnya pendanaan operalisasi BP4. Dan sebagian besar masyarakat di Kecamatan Marga Punduh menganggap keberadaan Kantor Urusan Agama hanya sebagai tempat pencatatan perkawinan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan secukupnya
maka skripsi saudara :

Nama : Hendra Agustiawan

NPM : 1421010032

Prodi Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Analisis Peran BP4 Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap
Calon Pengantin (Studi Kasus Kecamatan Marga Punduh
Kabupaten Pesawaran

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

NIP. 197111061998032005

Yufi Wiyos Rini M., S.Ag., M.Si.

NIP. 197304142000032002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah

Marwin, S.H., M.H.

NIP. 197501292000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Peran BP4 Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)** disusun oleh Nama: **Hendra Agustawan**, Npm: **1421010032**, Jurusan **Ahwal Syakhsiyyah**. Telah di Ujikan Dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Pada/Tanggal : 29 November 2018 Ruang Sidang III (Tiga) Fakultas Syari'ah.

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.

Penguji I : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

Penguji II : Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Alamsyah, M.Ag.

NIP. 197009011997031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹

(Q.S. At-Tahrim:6)

¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cv Asy-Syifa', Semarang h. 448

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. Sebuah karya yang sederhana namun butuh kerja keras dan pengorbanan ini kupersembahkan kepada orang-orang yang sangat saya cintai, sayangi dan saya hormati dan tentu saja sangat berjasa dan berharga dalam kehidupan saya :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda tercinta Apandi Risman dan Ibunda tercinta Amaroh. Yang tidak pernah lelah untuk selalu bekerja keras dan berdo'a demi keberhasilanku, serta telah menghantarkanku menuju gerbang keberhasilan menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga ini menjadi persembahan dan kado terindah bagi kedua orang tuaku.
2. Ketiga adikku, Arzan Zulian Afrodhi, Risman Maulana Firdaus, dan Ainun Sajida Ramadhani. Yang telah memberikan dukungan dan berdo'a.
3. Yang kubanggakan Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Hendra Agustiawan dilahirkan di Lampung 28 Agustus 1995, Putra pertama dari empat bersaudara. Pasangan dari Bapak Apandi Risman dan Ibu Amaroh.

Riwayat Pendidikan:

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Gunung Sulah, Sukrame Bandar Lampung
2. Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri 1 Tanjung Karang
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Bandar Lampung
4. Dan melanjutkan keperguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah pada tahun 2014.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya berupa ilmu, pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “ANALISIS PERAN BP4 DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN TERHADAP CALON PENGANTIN “ (Studi Kasus KUA Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran) dapat di selesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya, semoga kita mendapat syafa'atnya di hari kiamat nanti.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Syari'ah. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini sesuai dengan waktu yang tersedia tak lupa dihanturkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syaria'ah, Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Drs. Haryanto, M.H. selaku wakil Dekan II, Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. selaku Wakil

Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan Mahasiswa.

3. Bapak Marwin, S.H., M.H. selaku ketua program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah.
4. Ibu Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I, dan Ibu Yufi Wiyos Rini M., S.Ag., M.Si. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapan dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung serta Guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama bangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu para staf dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Keluarga besar KUA Kecamatan Punduh Pedada yang telah membantu dala proses penelitian.
8. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Angkatan 2014.
9. Teman-teman Kelompok 201 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun 2017 Desa Mataram II Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.
10. Untuk semua pihak yang telah membantu dala penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan. Untuk itu kepada pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya diharapkan betapa kecilnya karya tulis (hasil penelitian) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Bandar Lampung, Oktober 2018
Penulis

Hendra Agustiawan
NPM. 1421010032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konstruksi Perkawinan di Indonesia.....	12
1. Pengertian Perkawinan.....	12
2. Dasar HukumPerkawinan.....	14
3. Tujuan Perkawinan.....	17
4. Hukum-hukum Perkawinan	22
5. Hikmah Perkawinan	24
6. Rukun dan Syarat Perkawinan	25
B. Peran BP4 di Bidang Perkawinan	29
1. Pengertian BP4.....	29
2. Dasar Hukum BP4.....	29
3. Sejarah BerdirinyaBP4.....	30
4. Tujuan dan Fungsi BP4	32
5. Tugas Pokok BP4	34

BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan MargaPunduh.....	39
1. Profil KUA Kecamatan Marga Punduh	39
B. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Marga Punduh	44
1. Daftar Nama Pegawai	44
2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Marga Punduh	45
C. Eksistensi KUA Kecamatan Marga Punduh	46
D. Tugas BP4 KUA Kecamatan Marga Punduh.....	50
E. Tugas dan Wewenang KUA Kecamatan Marga Punduh	53
F. Pelaksanaan BP4 KUA Kecamatan Marga Punduh	57

BAB IV ANALISIS DATA

A. Peran BP4 KUA Kecamatan Marga Punduh.....	63
B. faktor-faktor penyebab tidak terealisasinya BP4 KUA Kecamatan Marga Punduh	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran dalam karya ilmiah, untuk memperjelas pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya, adapun judul skripsi ini adalah **Analisis Peran BP4 Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)**. Dengan judul tersebut maka istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perarannya dan sebagainya).¹
2. Peran adalah perangkat tingkat yang di harapkan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.²
3. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. BP4 merupakan organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan,

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama), h.58.

² *Ibid.* h. 1151

perselisihan dan perceraian.³ Seterusnya pembahasan ini akan menggunakan istilah BP4.

4. Calon Pengantin adalah orang yang akan melangsungkan perkawinan.

Jadi, berdasarkan uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pengaruh terhadap pelaksanaan memberikan bimbingan terhadap calon pengantin yang dilakukan oleh BP4 sebelum dilakukannya akad nikah.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif
 - a. Untuk calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan harus mendapatkan bimbingan atau arahan agar calon pengantin mengerti apa yang harus di jalankan setelah pernikahan dan dalam hal ini sejauh mana peran BP4 dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin.
 - b. Mengenai tidak terealisasinya peran BP4 dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin adalah hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti serta di jadikan karya ilmiah.
2. Alasan subjektif
 - a. Judul yang dipilih belum ada yang membahas, khususnya dilingkungan Fakultas Syariah program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Raden Intan Lampung.

³ Harun Nasution, et al (ed), *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian*, Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Depag RI, 1993) cet. ke-1, jilid 1, h. 212

- b. Referensi yang terkait dalam objek yang diteliti cukup menunjang untuk melaksanakan penelitian.
- c. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan studi ilmu yang pelajari selama difakultas syariah yaitu program studi Ahwal Al-Syakhsyiyah.

C. Latar Belakang

Pernikahan di perintahkan oleh Allah untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita dalam hidup bermasyarakat sebagai suami istri yang diridhoi Allah SWT. Melalui perkawinan manusia kemudian berkembang biak secara sah serta tumbuh menjadi bangsa yang besar dan meyebar keseluruh jagat raya dengan segala macam budaya dan dinamikanya. Menurut ajaran agama Islam, perkawinan disebut sebagai transaksi (akad) yang mengesahkan hubungan badan antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrimnya.⁴ Pernikahan merupakan sarana terbesar untuk memelihara manusia agar tidak terjatuh dalam perkara yang diharamkan Allah SWT, seperti zina, liwath (homo seksual) dan lainnya.⁵

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 62

⁵ Abu Hafsh Usman Bin Kamal Bin'Abdir Rozzaq, *Panduan Lengkap Nikah*, (Pustaka : Ibnu Katsir, 1998), h. 17

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.⁶

Disebutkan pula dalam suatu riwayat :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّوَجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ : فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Abdullah Ibnu Mas’ud Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” Muttafaq Alaihi.⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam. Pokok kehidupan rumah tangga merupakan ketenangan, ketentraman dan kontinuitas. Islam mengatur hubungan ini dengan segala perlindungannya yang menjamin ketentraman dan kontinuitas tersebut sehingga mencapai tingkat antara yang tinggi.

Perkawinan merupakan kebutuhan bagi seluruh masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang bahkan sampai akhir zaman. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 disebutkan tujuan dari pada perkawinan, yaitu "*Perkawinan Bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah*⁸, dan dalam hukum positif Undang-Undang

⁶ Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cv Asy-Syifa’, Semarang. h. 282

⁷ Al-Hafizhbin Hajar Al-Asqolani, *Tarjamah bulughul mahram*, Penerjemah Muh. Rifaidan Qusyairi Misbah, (Semarang: Penerbit Wicaksana 1989), h. 423

⁸ Ditbinpera Islam Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001) h. 14.

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu “*perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”⁹

Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta sejahtera lahir batin merupakan impian bagi seorang laki-laki dan seorang wanita dalam menuju jenjang pernikahan dan menjalani rumah tangga. Dalam keluarga ada suami istri dan anak ini merupakan bentuk satu kesatuan dan memiliki tugas masing-masing dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera di dunia maupun di akhirat. Dan untuk menuju kejenjang pernikahan calon pengantin harus mendapatkan nasehat atau arahan agar bisa membentuk keluarga yang sejahtera setelah pernikahan. Memberi nasehat kepada calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan terdapat peran BP4 dalam memberikan arahan menuju pernikahan agar calon pengantin mengerti apa yang harus di jalankan setelah pernikahan.

BP4 didirikan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu perkawinan yang didasarkan pada tuntutan agama, yakni suatu perkawinan yang tujuannya tidak hanya sebagai pemuas hawa nafsu dan hanya harta belaka, akan tetapi perkawinan tersebut bertujuan pula terhadap keturunannya dalam arti mencurahkan dan mendidik secara penuh terhadap keturunannya dan juga bertujuan keberuntungan dalam arti bahwa perkawinan tersebut baik dalam suka maupun duka dirasakan bersama dengan penuh cinta kasih yang suci nan

⁹Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Depag RI, 2001), h. 131

murni.¹⁰ Sehingga dengan demikian jumlah perceraian dapat dikurangi sebagaimana tersebut dalam pasal 4 anggaran dasar BP4 sebagai berikut usaha BP4 adalah (1) memberikan nasihat dan penerangan tentang soal-soal nikah, talak cerai dan rujuk kepada yang akan melakukannya serta khalayak ramai, (2) mengurangi terjadinya perceraian dan poligami, (3) memberikan bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga menurut hukum agama, (4) menerbitkan buku-buku atau brosur-brosur dan menyelenggarakan kursus-kursus, pentaran, diskusi, seminar dan sebagainya, (5) bekerjasama dengan instansi-instansi / lembaga-lembaga yang bersamaan tujuannya didalam dan diluar negeri, (6) Lain-lain usaha yang dipandang bermanfaat¹¹

Peran BP4 ini agar menekan angka kekerasan dalam rumah tangga dan angka perceraian dalam rumah tangga yang marak terjadi di Indonesia ini terlebih pada remaja saat ini nasehat nasehat yang diberikan BP4 akan memberitahu kepada remaja-remaja tentang batasan pergaulan. Dalam mengenai masalah-masalah diatas tentu BP4 memiliki peran yang sangat besar untuk calon pengantin, berbicara tentang lembaga atau badan yang berperan menangani masalah-masalah diatas tentu diharapkan keberadaan lembaga atau badan ini memberikan suatu wadah ilmu atau sarana untuk mendapatkan pengetahuan dan pendidikan untuk membimbing suami istri dalam menangani masalah-masalah yang terjadi dalam keluarganya.

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan badan atau suatu lembaga yang tugas dan fungsinya adalah

¹⁰ Nashurudin Thaha, Pedoman Perkawinan Islam, Bulan Bintang, Jakarta. 1967, h. 15-16

¹¹ Lili Rasjidi, Alasan Perceraian menurut UU no. 1 tahun 1974

memberi bimbingan kepada calon pengantin sebelum pernikahan dan mendamaikan suami istri yang berselisih. Badan ini telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961, Yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan atau lembaga yang berusaha pada bidang penasehat perkawinan dan pencegahan terjadinya perceraian.¹²Sebagai tempat konsultasi penasehat keluarga tentu hal ini menjadi tantangan untuk BP4 salah satunya adalah bagaimana memberikan dan memahami persoalan-persoalan yang dihadapi oleh suami istri dalam hubungan rumah tangga.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran BP4 KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran ?
2. Apa faktor-faktor penyebab tidak terealisasinya BP4 KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran BP4 KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor tidak terealisasinya peran BP4 di KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

¹² Zubaidah Muchtar, *Fungsi dan Tugas BP4*, (Jakarta: BP4 Pusat edisi Maret Nomor 221, 1993), h. 36

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang peran BP4 dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin.

2. Secara praktis

Penelitian ini penulis gunakan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan al-ahwal al-syakhsyah fakultas syariah dan hukum UIN Raden Intan Lampung

F. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang sudah dipilih dan ditentukan oleh penulis. Wawancara dengan petugas KUA yang menjadi data pokok yang telah dipilih oleh penulis dengan berbentuk hasil wawancara. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati.¹³ Dimana data-data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.¹⁴

¹³ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999). h. 3

¹⁴ *Ibid.* h. 6

Jadi penulis berusaha semaksimal mungkin menjabarkan peran BP4 dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin.

- b. Kemudian sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas, peristiwa pada masa sekarang.¹⁵ Yang dimaksud dengan subjek penelitian atau kelompok manusia adalah petugas KUA.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua,

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan ketua KUA dan Staf KUA Kecamatan Marga Punduh.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pembacaan terhadap literatur-literatur tentang peran BP4 dan yang berkaitan dengan kajian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Ciri-ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan

¹⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 63

tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa petugas KUA Kecamatan Marga Punduh.

b. Observasi

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung dilapangan dan melakukan pencatatan data untuk proses penelitian. Dalam observasi tersebut data yang diperoleh berkaitan dengan identitas para subyek dalam penelitian ini, penulis memperoleh data tersebut melalui KUA Kecamatan Marga Punduh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, dan sebagainya.¹⁷ metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dan yang berkaitan dengan peran BP4 dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin.

4. Metode Pengolahan Data

a. Editing

Editing adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul dari lapangan sudah dianggap relevan dengan masalah, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

¹⁶ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 54.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 188.

b. Penandaan data (*coding*)

Penandaan data adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penemuan, ataupun penggunaan tanda, simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok dan klasifikasi dan menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi pada analisis data.

c. Sistematis

Sistematis adalah menempatkan data menurut kerangka sistematis bahan berdasarkan urutan masalah. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data urutan masalah.¹⁸

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata-kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang yang diteliti. Dalam menganalisa data penulis menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif ini dimulai dengan teori dan diakhiri dengan fenomena atau hal khusus, pengetahuan yang bersifat umum itu barulah kita menilai kejadian-kejadian yang bersifat khusus.¹⁹

BAB II

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 85.

¹⁹ A. Muri Yusuf, *Metode 99 Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), h. 17-18.

LANDASAN TEORI

A. Konstruksi Perkawinan di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan juga di kenal dengan istilah perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁰

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.²¹ Kata nikah dan *zawaj* tidak bisa dipisahkan, karena dalam ijab dan qabul yang dilakukan oleh wali kepada mempelai laki-laki harus mengandung kedua kata tersebut. Dalam Al-Qur’an dan Hadist, perkawinan di sebut dengan *al-nikah* dan *al-zawaj*, kata *al-zawaj* berasal dari akar *zawwaja*. Kata *zawaj* yang diartikan jodoh atau berpasang-pasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan; *zawaj* perempuan berarti suaminya sedangkan *zawaj* laki-laki berarti istrinya.²²

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya,

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456.

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008) h. 13.

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), h.36.

setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²³

Ahli fiqih telah banyak mendefinisikan makna dan arti dari kata zawaj, definisi tersebut pada umumnya adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang telah ditentukan yaitu tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Adapun yang dimaksud dengan pernikahan menurut pendapat mazhab fiqh berbeda-beda dalam memberikan pendapat tentang definisi pernikahan, menurut sebagian ulama Hanafiah yang dimaksud dengan nikah adalah akad yang memberikan faedah kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis.²⁴

Berbeda dengan definisi yang telah dikemukakan oleh sebagian ulama Maliki yang di maksud pernikahan adalah sebuah ungkapan atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i yang dimaksudkan pernikahan adalah akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) "inkah" atau tazwid, atau turunan (makna) dari keduanya".²⁵ Perbedaan mengenai definisi pernikahan yang dikemukakan oleh mazhab fiqh tersebut pada intinya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan cara yang halal dan sah serta tidak menimbulkan dosa setelah melakukannya.

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, Terjemahan Moh. Thalib (Bandung: PT Al Ma'rif), h. 10

²⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.45

²⁵ Ibid, h. 45

Menurut syara' yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk rumah tangga sakinah dan masyarakat sejahtera.²⁶ Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁷

Dari beberapa defenisi diatas dapat di simpulkan bahwa pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk mendapatkan keturunan untuk menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Islam telah mengatur secara lengkap tentang pernikahan, aturan-aturan tersebut bisa ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi. Berikut penjelasan secara rinci dasar hukum pernikahan :

1. Al-Qur'an

Dasar hukum pernikahan dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat An-Nisa ayat (1) Allah SWT berfirman :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan

²⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010) h.6-7.

²⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademi Pressindo, 2001) h.114

istrinya: dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”²⁸

Firman Allah, “Dan dia mengembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. “Yakni, Allah memperbanyak dari adam dan hawa laki-laki dan perempuan yang banyak. Dia menyebarkan mereka di berbagai wilayah dunia selaras perbedaan ras, sifat, warna kulit, dan bahasanya. Setelah itu, mereka semua dikembalikan dan dikumpulkan kepada-Nya. Kemudian Allah SWT berfirman, “Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan-Nya kamu saling meminta dan peliharalah silaturahmi.”Yakni, bertaqwalah kepada-Nya dengan cara kamu menaati-Nya. Adh-Dhahak berkata, “Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu mengadakan akad dan perjanjian; dan peliharalah hubungan silaturahmi, jangan sampai kamu memutuskannya, namun berbuat baiklah kepada mereka dan sambunglah tali silaturahmi. “Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kamu, “yakni, dia mengawasi segala tingkah lakumu dan amalmu. Allah SWT berfirman, “Allah maha menyaksikan segala sesuatu.”²⁹

Ibnu Abbas berkata, “*mawaddah* adalah kecintaan jika seorang laki-laki kepada wanita, *rahmah* adalah rasa khawatir diantara dua jenis manusia dan penyatuan hati diantara mereka, padahal terdapat perbedaan tabiat dan bawaan diantara mereka. Diantara bukti nyata atas hikmah dan kekuasaan Allah adalah Allah telah menitipkan perasaan kedalam jiwa dan menjadikan dalam

²⁸ Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cv Asy-Syifa’, Semarang. h. 61

²⁹ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan Syaihabuddin (Jakarta: Gema Insan Press), h. 647.

hubungan pernikahan ketenangan jiwa dan pikiran, kesenangan tubuh dan hati, kemapanan hidup dan kehidupan. Tanpa itu semua manusia tidak akan bahagia dan merasa senang.³⁰

Ayat ini mengisyaratkan dengan lembut: “Dari diri kalian” atau dari jenis kalian. Kalaulah Allah menjadikan wanita dari jenis makhluk lain, seperti kera, atau anjing hutan, atau dari bangsa jin atau dari jenis binatang lainnya, niscaya tidak akan terwujud ikatan kasih sayang antara pasangan suami-istri, bahkan justru akan muncul kebencian dan ketidaksukaan. Maka untuk tujuan inilah Allah menjadikan para istri dari jenis bani Adam.

2. Al-Hadist

Selain dalam Al-Qur’an dasar hukum pernikahan juga terdapat dalam hadist sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّ وَجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَوْحَشَنَّ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ : فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Abdullah Ibnu Mas’ud Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” Muttafaq Alaihi.³¹

³⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Qabas Min Nuuril-Qur’an*, Terjemahan Munirul Abidin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), h.364

³¹ Al-HafizhbinHajar Al-Asqolani, Tarjamah bulughul mahram, penerjemah Muh. Rifaidan Qusyairi Misbah, (Semarang,Penerbit Wicaksana 1989), h. 423

3. Ijma

Ijma tentang pernikahan adalah bahwa para fuqoha dan umat Islam telah sepakat bahwa hukum asal nikah adalah mubah sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sampai dengan hari akhir kelak.

4. Tujuan Perkawinan

Pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, memiliki tujuan yang sangat mulia. Islam adalah agama rahmat bagi semesta alam, dalam Islam pernikahan atau perkawinan adalah sunnatullah karena setiap makhluk hidup membutuhkan lawan jenis untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga guna menghindari zina, agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.³² Oleh karena itu, agama Islam mendorong umatnya untuk tidak hidup dalam keadaan *tabattul* atau membujang, karena hidup membujang tidak diajarkan dalam agama Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan cara-cara yang telah ditentukan, yaitu dengan cara menikah.

³² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.10.

Pernikahan mempunyai tujuan yang sangat mulia dan pastinya pernikahan merupakan impian bagi semua insan namun ada beberapa hal yang meski di ketahui untuk laki-laki dan perempuan yang ingin melaksanakan pernikahan yaitu beberapa rincian tentang tujuan pernikahan, berikut adalah penjelasan secara rinci tentang pernikahan :

1. Berupaya meningkatkan kualitas iman dan memenuhi panggilan agama, ibadah, amal shalih dan akhlaqul karimah.
2. Berusaha mewujudkan ikatan lahir dan batin yang kokoh antara suami dan istri.
3. Berupaya memperoleh keturunan dan mendidik putra-putri mereka menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah.
4. Memotivasi diri dan berjuang secara sungguh-sungguh untuk memperoleh rizki atau harta yang halal agar memperoleh berkah.
5. Berusaha melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak serta bertanggung jawab secara sungguh-sungguh.
6. Berusaha mengantarkan seluruh penghuni rumah tangga untuk menuntut/menambah ilmu sehingga berilmu pengetahun dan berwawasan.
7. Berusaha mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

8. Berusaha mewujudkan generasi yang berkualitas/mampu sehingga dapat berguna bagi agamanya, dirinya, keluarganya, dan masyarakat serta Negara.³³

Menurut Khoirul Abror.³⁴ dalam bukunya hukum perkawinan dan perceraian tujuan perkawinan yang relevan dan di dasarkan pada Al-Qur'an yaitu :

- A. Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah disebutkan dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."³⁵

- B. Bertujuan untuk regenerasi dan atau pengembangbiakan manusia (reproduksi) atau mendapatkan keturunan, dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi Agama Islam.³⁶ Q.S. an-Nisa (40): 1

³³ Zakiyah Drajat, et.al. *Ilmu Fikih, Jilid 3* (Departemen Agama RI, Jakarta, 1985), h. 64.

³⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (IAIN Raden Intan Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015), h.35-38

³⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cv Asy-Syifa', Semarang. h.324

³⁶ Khoirul Abror, Op.Cit., h. 60

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٣٧﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (periharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."³⁷

C. Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual),³⁸ sebagaimana difirmankan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ
 فَالْكَنَ بِشِرْوَاهُنَّ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ
 الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْإِيلِ ۚ وَلَا
 تُبَشِّرُوهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu di malam hari pada bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsu, karena itu Allah mengampuni dan memberi maaf, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, tetapi janganlah kamu mencampuri mereka itu, sedang kamu

³⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cv Asy-Syifa', Semarang. h. 61

³⁸ Khoiril Abror, Op.Cit., h. 60

beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertaqwa."³⁹

D. Bertujuan untuk menjaga kehormatan,⁴⁰ ada dalam Q.S. an-Nur (24) : 33

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَيْنَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْبَتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا
تَحْصِنًا لِيَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

*Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) Nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah sebagian pada mereka dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu."*⁴¹

E. Bertujuan ibadah.⁴² Hal ini dapat dipahami dalam Q.S. al-Mu'minun (23) :

115 dan Q.S. adz-Dzariyaat (51) : 56

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾

*Artinya: "Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main (saja) dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?"*⁴³

³⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cv Asy-Syifa', Semarang. h. 22

⁴⁰ Khoirul Abror, Op.Cit., h. 61

⁴¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cv Asy-Syifa', Semarang. h. 282

⁴² Khoirul Abror, Op.Cit., h. 61

⁴³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cv Asy-Syifa', Semarang. h. 279

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku".⁴⁴

F. Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 surat Al-Imran.⁴⁵

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

Artinya: "Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik."⁴⁶

5. Hukum-Hukum Perkawinan

Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud disini adalah yang pertama, sifat syara pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Kedua buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa menyewa (ijarah) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga perkawinan atau pernikahan berarti penghalang masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang

⁴⁴ Ibid. h. 417

⁴⁵ Abd. Rahman Ghazaly, Op.Cit., h. 23

⁴⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cv Asy-Syifa', Semarang. h. 40

kepada yang lain. Kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik.⁴⁷

Adapun dasar disyari'atkannya perkawinan terdapat firman Allah Swt dalam Al-Qur'an diantaranya yaitu :

Q.S ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".⁴⁸

Secara personal hukum nikah berbeda, disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaanya maupun dari segi kemampuan hartanya, hokum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik atau akhlak.⁴⁹

Mengenai dasar hukum pernikahan oleh para fuqaha dijadikan dasar wajibnya menikah, namun hukum pernikahan dapat berubah menurut keadaan.

1. Nikah wajib, Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan membawa taqwa, nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan zina.

⁴⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Amzah: Jakarta, 2014), Cet., h. 43

⁴⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cv Asy-Syifa', Semarang. h. 324

⁴⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Op.Cit, h. 44

2. Haram, Nikah diharamkan bagi orang yang tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
3. Sunnah, Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan zina, dalam hal ini nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak dianjurkan dalam Islam.
4. Mubah, Yaitu bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.

Berdasarkan uraian diatas menggambarkan bahwa hukum pernikahan menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat dan faedahnya.⁵⁰

5. Hikmah Perkawinan

Kita menyadari bahwa manusia diciptakan berpasangan-pasangan pria dan wanita lalu diantara pria dan wanita berjodoh-jodoh sehingga dapat menurunkan anak cucu yang banyak berkembang dan anak hasil pernikahan ini akan membawa berkah yang tidak sedikit serta mendatangkan kenikamatan hidup sebagai karunia Allah SWT.

⁵⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2009, h. 11

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain:

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan;
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur;
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan;
4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi;
5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliannya;
6. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya;
7. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak;
8. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya.⁵¹

6. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun nya, rukun nikan merupakan bagian dari segala yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi, jika tidak terpenuhi pada saat dilangsungkannya pernikahan

⁵¹ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh* (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam), Penerjemah: Hadi Mulyo dan sobahus Surur, (Semarang: CV.Asy-Sifa, 1992), h. 256-258

maka dianggap batal. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali dan wakilnya yang akan menikahi nya.

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu :⁵²

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (mas kawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. Sighat akad nikah

Imam Syafi'i berkata bahwa dalam rukun nikah itu ada lima macam yaitu :

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon penganti perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah⁵³

Menurut ulama halafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh wali pihak perempuan) dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat yaitu :

- a. Sighat (ijab dan kabul)
- b. Calon pengantin perempuan'
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Wali dan pihak calon pengantin perempuan⁵⁴

⁵² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), Cet Ke-2 h. 47

⁵³ *Ibid.*, 48

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat di bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan sekalipun tidak tegas pembedaannya satu dengan yang lain. Pasal 14 menyebutkan apa yang biasa ada dalam kitab fiqh dengan rukun nikah. Dikatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:⁵⁵

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan kabul

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai pria yang menjadi hak pribadi calon mempelai wanita, dan wajib diberikan kepada calon mempelai wanita.

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun nikah, jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, Al-Hadist, yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan terdapat dibawah ini .⁵⁶

1. Bapaknya
2. Kakeknya (Bapak dari bapak mempelai perempuan)
3. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
4. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya

⁵⁴ Ibid., hal, 48

⁵⁵ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta Akademi Presindo, 2010), h . 69

⁵⁶ Beni Ahmad Saebani, Op.Cit., h. 109

5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
7. Saudara seapak yang laki-laki (paman dari pihak paman)
8. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya
9. Hakim

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami laki-laki dan perempuan berdasarkan Ijtihad para ulama, yaitu:

- a. Syarat-syarat calon pengantin laki-laki
 1. Calon suami beragama Islam
 2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki
 3. Orangnyanya diketahui dan tertentu
 4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
 5. Calon mempelai laki-laki tau atau kenal kepada calon istri serta tau betul calon istrinya halal baginya
 6. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu
 7. Tidak sedang melakukan ihram
 8. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu
 9. Tidak sedang mempunyai istri empat⁵⁷
- b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan⁵⁸
 1. Beragama Islam atau ahli kitab

⁵⁷ Abd. Rahman Ghazaly, Op.Cit., h. 50

⁵⁸ Ibid., h. 54

2. Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
3. Wanita itu tentu orangnya
4. Halal bagi calon suami
5. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa 'iddah
6. Tidak dipaksa atau ikhtiyar
7. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah

B. Peran BP4 di Bidang Perkawinan

1. Pengertian BP4

BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. BP4 adalah organisasi Profesional yang bersifat social keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. (pasal 3 AD/ART Keputusan Munas BP4 ke XIV tahun 2009). Dengan demikian status BP4 di Kementerian Agama adalah non-struktural atau semi resmi, namun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama no 30 tahun 1977 ditegaskan bahwa BP4 adalah satu-satunya badan penunjang tugas pokok Departemen Agama dibidang penasehatan perkawinan, perselisihan dan perceraian.⁵⁹

2. Dasar Hukum BP4

- a. Penetapan Menteri Agama nomor 53 tahun 1958 tentang BP4 sebagai Badan semi Resmi Departemen Agama.

⁵⁹ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2014), h. 99

- b. Keputusan Menteri Agama RI nomor 85 tahun 1961 tentang BP4
- c. Keputusan Menteri Agama RI nomor 30 tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 Pusat.
- d. Keputusan Menteri Agama RI nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- e. Keputusan Direktorat Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji nomor D/7/1999 tentang petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah.
- f. Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga BP4 Pusat.
- g. Hasil-hasil Musyawarah Nasional BP4.⁶⁰

3. Sejarah Berdirinya BP4

Setiap keluarga pasri menginginkan tercapainya kehidupan yang bahagia, sejahtera dan damai. Kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan damai akan melahirkan masyarakat yang rukun damai adil dan makmur. Karena, masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga, dan keluarga adalah pusat dari semua kegiatan masyarakat. Kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* tidak hanya menjadi keinginan individu anggota keluarga yang bersangkutan saja. Melainkan sudah menjadi cita-cita dan tujuan pembangunan nasional Indonesia.⁶¹

Bahwa untuk mempertinggi mutu perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dari para Korps Penasehatan Perkawinan agar mampu melaksanakan tugas dan mewujudkan keluarga sakinah. Bahwa untuk

⁶⁰ Ibid, h.99

⁶¹ A. Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan dan Menejemen Keluarga*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), h. 14

membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa tersebut, diperlukan adanya organisasi yang baik dan teratur serta mampu mengantarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman dan kemajuan bangsa.

Sejarah pertumbuhan organisasi tersebut dimulai dengan organisasi BP4 di Bandung tahun 1954 kemudian di Jakarta dengan nama Panitia Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (P5), di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP4 diatas dan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Sebagai pelaksana Keputusan Konferensi Departemen Agama di Tretes Jawa Timur tanggal 25-30 juni 1955, maka disatukanlah organisasi tersebut pada 3 Januari dengan nama Badan Penasehatan Perkawinan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang Penasehatan Perkawinan, Perselihan Rumah Tangga dan Perceraian, maka kepanjangan BP4 diubag menjadi Badan Penasehatann Perkawinan, Perselihan dan Perceraian.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan penuh kepada Peradilan Agama untuk menangani

masalah perceraian. Menghadapi era globalisasi saat ini tantangan terhadap BP4 perlu berupaya mengembangkan program dan misi organisasinya.⁶²

Dalam hal diatas, dapat disimpulkan bahwa BP4 mempunyai peranan yang cukup besar khususnya pada perkawinan umat Islam, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2009 Tanggal 30 juli 2009, kini BP4 berubah menjadi badan atau lembaga atau organisasi professional yang bersifat social keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Dan dari hasil musyawarah Nasional BP4 yang terakhir yaitu MUNAS ke XIV tahun 2009 tanggal 3 juni 2009, yang semula BP4 singkatan dari Badan Penasehatan dan Penyelesaian Perceraian berubah menjadi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

4. Tujuan dan Fungsi BP4

Pada Prinsipnya perkawinan mempunyai tujuan yang menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, masing-masing istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁶³ Manusia dianjurkan

⁶² Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Hasil MUNAS BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta 14-17 Agustus, 2004, h. 6-8

⁶³ A. Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2000) cet. 4, h. 268

membentuk keluarga dimana Allah SWT menumbuhkan ketentraman dan kasih sayang satu dengan yang lainnya.⁶⁴

Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) BP4, maka tujuan dari BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil, dan sprituil. Untuk mewujudkan tujuan yang suci itu maka BP4 memiliki visi dan misi.⁶⁵

Adapun visi dan misi BP4 tidak terlepas visi dan misi Ditjen Bimas Islam antara lain: terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berakhlakul karimah, serta menghayati nilai-nilai keimanan yang tercermin dalam perilaku sehari-hari dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan misi antara lain adalah mengoptimalkan peran KUA dalam keluarga sakinah dan kehidupan beragama.⁶⁶

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka BP4 menetapkan visi dan misi yaitu, untuk meningkatkan mutu perkawinan dan terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah dan warohmah*. Dengan misi itu sebagai berikut :

1. Memberikan bimbingan, penasehatan, dan penerangan NTCR kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok
2. Memberikan bimbanga tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga

⁶⁴ Sumarta, *Keberadaan BP4 Sebagai Lembaga Penasehat: Majalah Penasehat dan Keluarga*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1995) edisi Mei No. 275, h. 12-13

⁶⁵ *Ibid*, h.101

⁶⁶ *Ibid*, h.101

3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri
7. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran atau pelatihan, diskusi, seminar, dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga
8. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah
9. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah
10. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.⁶⁷

5. Tugas Pokok BP4

Sejak didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha dibidang penasehatan perkawinan dan

⁶⁷ *Ibid*, h.102

pengurangan perceraian. Fungsi dan tugas pokok BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peran BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.⁶⁸

Pedoman penyelenggaraan kursus pra-nikah tertera dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, bahwa penyelenggara kursus pra-nikah adalah Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra-nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.⁶⁹

Masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain: tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus pernikahan siri, perkawinan mut'ah, poligami, perkawinan dibawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Oleh karenanya tuntunan BP4 kedepan peran dan fungsinya tidak sekedar menjadi lembaga penasehat tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi

⁶⁸ *Ibid*, h.103

⁶⁹ Muhammad Lutfi Hakim, Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya, Jurnal Al-Adalah (Fakultas Syariah, Vol. 13, No. 2 Desember 2016) h. 144

organisasi secara professional, independent, dan bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.⁷⁰

BP4 sebagai mitra kerja sama Kementerian Agama bertujuan mempertinggi mutu perkawinan dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yaitu keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Bahwa untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah diperlukan adanya bimbingan yang terus menerus dari koselor dan penasehat perkawinan secara professional. Untuk itu maka BP4 memiliki program masing-masing bidang, antara lain:

1. Bidang konseling, penasehatan perkawinan keluarga.
 - a. Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasehatan perkawinan dan keluarga disetiap tingkat organisasi
 - b. Mengupayakan rekrutmen tenaga professional dibidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antripologi
 - c. Meyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4
 - d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang penasehatan perkawinan dan keluarga
 - e. Menerbitkan buku-buku tentang kasus-kasus perkawinan dan keluarga

⁷⁰ *Ibid*, h.103

2. Bidang Advokasi, Mediasi, dan Konsultasi Hukum
 - a. Menyelenggarakan advokasi, mediasi, dan konsultasi hukum
 - b. Menyelenggarakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara-perkara di Pengadilan Agama
 - c. Mengupayakan kepada Mahkamah Agung (MA) agar BP4 ditunjuk jadi lembaga mediator yang terakreditasi
 - d. Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan
 - e. Melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga
 - f. Mengembangkan kerja sama fungsional dengan MA, PTA, dan PA

3. Dibidang Humas, Publikasi, Kerjasama Dalam dan Luar Negeri
 - a. Mengadakan diskusi, ceramah, seminar atau temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang :
 1. Penyuluhan keluarga sakinah
 2. Undang-undang perkawinan, Hukum Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang PKDRT dan Undang-undang terkait lainnya
 3. Pendidikan Keluarga Sakinah
 - b. Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi pembinaan keluarga sakinah melalui :
 1. Media Cetak
 2. Media Elektronik
 3. Media Tatap Muka

4. Media Percontohan atau Keteladanan
 - c. Meningkatkan perpustakaan BP4 ditingkat pusat dan daerah
4. Bidang kesejahteraan keluarga, perlindungan usia dini, pemuda dan lansia
 - a. Menjalinkan kerjasama dengan pemerintah Daerah, Kantor Kependudukan/BKKBN dan instansi terkait lainnya dalam menyelenggarakan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah.
 - b. Menerbitkan buku tentang keluarga sakinah teladan tingkat nasional
 - c. Menyiapkan pedoman, pendidikan dan perlindungan bagi anak, remaja, dan lansia
 - d. Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan anak dalam keluarga
 - e. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak, remaja, dan lansia.
5. Dibidang pendidikan keluarga sakinah dan pengembangan SDM.
 - a. Menyelenggarakan orientasi pendidikan agama dalam keluarga, kursus calon pengantin, pendidikan konseling untuk keluarga, pembinaan keluarga usia nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga, upaya peningkatan gizi keluarga, reproduksi sehat, sanitasi lingkungan, penganggulangan penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/AIDS.
 - b. Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator
 - c. Meyempurnakan buku-buku pedoman pembinaan keluarga sakinah.⁷¹

⁷¹ *Ibid*, h.107

BAB III

PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Marga Punduh

1. Profil KUA Kecamatan Marga Punduh

a. Sejarah KUA Kecamatan Marga Punduh

Salah satu Misi Kementerian Agama yaitu untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama, telah dapat dirasakan langsung peningkatannya ditengah kehidupan masyarakat dengan semakin semaraknya pengalaman ajaran Agama Islam. Demikian juga dengan kerukunan hidup beragama khususnya di Kecamatan Marga Punduh, masyarakat yang majemuk dengan berbagai suku dan agama hidup berdampingan secara rukun dan harmonis.

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KMA Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan yang telah diubah dengan peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 dalam melaksanakan kegiatannya, Kantor urusan Agama Kecamatan Mempunyai tugas pokok utama yakni: Melaksanakan sebagian tugas Kantor Urusan Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan, dan telah direvisi melalui PMA Nomor 13 Tahun 2012 khususnya Bimas Islam.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Punduh terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 22 Januari 2015. KUA Kecamatan Marga Punduh terletak di Jl. Pematang Awi

Desa Sukajaya Punduh Kecamatan Marga Punduh dimana sebelumnya adalah Kantor KUA Kecamatan Punduh Pedada. Sehubungan dengan dimekarkannya Kecamatan Punduh Pedada menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Punduh Pedada dan Kecamatan Marga Punduh. sebelum dimekarkannya menjadi 2 Kecamatan lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Punduh Pedada berada di wilayah Kecamatan Marga Punduh maka dari itu Kantor Urusan Agama Punduh Pedada saat ini di jadikan sebagai Kantor Urusan Agama Marga Punduh dan Kantor Urusan Agama Punduh Pedada untuk sementara menyewa tempat di Dusun Pancur Desa Sukarame Kecamatan Punduh Pedada sambil Menunggu tersediannya Lokasi dan pembangunan gedung baru.

b. Visi Misi dan Motto

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Marga Punduh yang taat beragama, rukun, mandiri, dan sejahtera lahir dan batin.

Misi :

- Melaksanakan pelayanan di bidang administrasi dan ketatalaksanaan.
- Meningkatkan pelayanan teknis administrasi nikah dan rujuk.
- Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kependudukan dan keluarga sakinah.
- Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemasjidan.
- Meningkatkan pelayanan teknis administrasi zakat, wakaf, dan sadaqah serta ibadah sosial.

- Meningkatkan pelayanan teknis informasi haji dan pembinaan jamaah haji.
- Optimalisasi pensertifikatan tanah wakaf.
- Memperkokoh kerukunan umat beragama atas dasar saling menghormati.
- Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai religi dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Motto :

- Integritas
- Profesionalitas
- Inovasi
- Tanggung Jawab
- Keteladanan

Sedangkan Motto kami adalah "Kepuasan anda adalah Ibadah Kami"

c. Sumber Daya

Kantor Urusan Kecamatan Marga Punduh yang semula Kantor Urusan Agama Punduh Pedada dibangun pada tahun 2010 dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBN berdiri di atas tanah wakaf yang berukuran 20 x 20 (seluas = 400 m²) dengan luas bangunan 8 x 12 = 96 m².

d. Gambaran Umum Wilayah

Kantor KUA Kecamatan Marga Punduh terletak di Desa Sukajaya Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran mencakup 10

Desa (1 Desa terletak di Lautan/Pulau) dengan penduduk yang heterogen namun toleransi dan kehidupan social keagamaan sangatlah harmonis dan rukun. Secara topologi Kecamatan Marga Punduh merupakan dataran tinggi, perbukitan dan lautan sedangkan secara geografis Kecamatan Marga Punduh berbatasan dengan :

- a) Sebelah Timur berbatasan dengan lautan (Teluk Betung/Panjang)
 - b) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Punduh Pedada
 - c) Sebelah Selatan berbatasan dengan laut (Kecamatan Punduh Pedada)
 - d) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin
- a. Kelembagaan Agama Islam

Adapun Kelembagaan Agama Islam yang ada di lingkup KUA Kecamatan Marga Punduh adalah sebagai berikut :

1. MUI Kecamatan Marga Punduh
2. LP2A Kecamatan Marga Punduh
3. LPTQ Kecamatan Marga Punduh
4. BAZ Kecamatan Marga Punduh
5. LDDI Kecamatan Marga Punduh
6. Khilafatul Muslimin Kecamatan Marga Punduh
7. Muslimat NU Kecamatan Marga Punduh

e. Data Desa Dengan Jumlah Penduduk / Pemeluk Agama

Tabel 1.
Daftar Nama Desa, Jumlah Penduduk dan Pemeluk Agama dilingkup KUA
Kecamatan Marga Punduh

NO	NAMA DESA	ISLAM	KRISTEN	PROTESTAN	HINDU	BUDHA
1	Sukajaya Punduh	2722	0	0	0	0
2	Maja	428	0	0	0	0
3	Penyandingan	232	0	0	0	0
4	Tajur	1323	0	0	0	0
5	Umbul Limus	952	0	0	0	0
6	Pekon Ampai	1035	0	0	0	0
7	Kunyaian	446	0	0	0	0
8	Kekatang	991	0	0	0	0
9	Kampung Baru	2420	0	0	0	0
10	Pulau Pahawang	1952	0	0	0	0
Jumlah		12474	0	0	0	0

Sumber: Profil KUA Kecamatan Marga Punduh

f. Data Sarana / Tempat Ibadah

Tabel 2.
Daftar Nama Desa dan Sarana/Tempat Ibadah di Lingkup KUA Kecamatan
Marga Punduh

NO	NAMA DESA	MASJID	LANGGAR	MUSHOLLAH	GEREJA	VIHARA
1	Sukajaya Punduh	5	1	2	0	0
2	Maja	10	5	5	0	0
3	Penyandingan	5	0	4	0	0
4	Tajur	1	0	1	0	0
5	Umbul Limus	1	0	1	0	0
6	Pekon Ampai	1	0	1	0	0
7	Kunyaian	1	0	1	0	0
8	Kekatang	2	1	1	0	0
9	Kampung Baru	8	2	2	0	0
10	Pulau Pahawang	4	1	2	0	0
Jumlah		38	10	20	0	0

Sumber: Profil KUA Kecamatan Marga Punduh

g. Data Peristiwa Nikah Pada KUA Kecamatan Marga Punduh

Tabel 3.
Data Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Marga Punduh Tahun 2018

NO.	BULAN	JUMLAH PERISTIWA NIKAH
1	JANUARI	18
2	FEBRUARI	7

3	MARET	22
4	APRIL	14
5	MEI	18
6	JUNI	5
7	JULI	7
8	AGUSTUS	16
9	SEPTEMBER	17
10	OKTOBER	0
11	NOVEMBER	0
12	DESEMBER	0
JUMLAH		124

Sumber: Profil KUA Kecamatan Marga Punduh

B. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Marga Punduh

Struktur kepengurusan merupakan gambaran dari adanya suatu organisasi yang menjadi ujung tombak dari sebuah perjalanan dalam suatu program ataupun kegiatan yang menjadi landasan dalam rangka mencapai tujuan, maka dari itu kepengurusan haruslah memiliki personalia yang mewakili dari berbagai aspek dan keahlian yang di butuhkan oleh organisasi. Adapun struktur kepengurusan KUA Kecamatan Marga Punduh adalah :

- a. Daftar nama pegawai


Tabel 4.
Daftar nama pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Punduh.

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TMT	PEND. TERAKHIR
1.	Drs. Ibrohim	Kepala KUA	27-03-2015	S1
2.	Seno Andalas Putro, S.E	Petugas ketatausahaan dan kerumahtanggaan	01-09-2015	S1
3.	Agus Toni S.H.I	TKS/Honoror	01-04-2015	S1
4.	Hengky Arian D.	TKS/Honoror	01-04-2015	Sedang menempuh pend. S1

Sumber: Profil KUA Kecamatan Marga Punduh

b. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Marga Punduh

Sesuai dengan lampiran II Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang : Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahun 2015.



C. Eksistensi KUA Kecamatan Marga Punduh

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pembinaan agama Islam. Lingkup kerja kantor urusan agama adalah berada di wilayah tingkat Kecamatan, hal ini berdasar pada ketentuan pasal 1 bab 1 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam di bidang wilayah Kecamatan⁷²

⁷² Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, Pasal 1, bab I. Tentang Pencatatan Nikah

Kantor Urusan Agama kecamatan sebagai institusi Kementrian Agama paling bawah, diharapkan menjadi penggerak utama dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk dalam hal pelaksanaan pernikahan dan rumah tangga dengan segala dimensi permasalahan, sehingga visi luhur Kementerian Agama dalam menjadikan agama sebagai inspirator pembangun, motivator terwujudnya toleransi beragama serta misi penghayatan moral dan pendalaman spiritual bisa terwujud. Oleh karena itu, kantor urusan agama adalah lembaga pertama dan utama yang dapat memberikan pembinaan keluarga melalui pernikahan, karena bahtera cinta yang benar dan bertanggung jawab itu harus diawali dengan pernikahan. Menikah yang dirayakan oleh orang-orang berjasa, tetangga ikut menyaksikan dan mendoakan, penghulu ikut mencatat serta orang tua menjadi wali. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Kantor Urusan Agama adalah pelabuhan awal dari romantisme cinta yang telah dibangun oleh sepasang manusia. Berlabuhnya cinta sepasang kekasih di Kantor Urusan Agama akan mendapatkan tiket, sebagai nahkoda sekaligus penumpang yang sah dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga tidak ada lagi fitnah yang muncul di kemudian hari. Kantor urusan agama sebagai lembaga keagamaan di Kecamatan, berperan membina keluarga menuju keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berangkat dari situlah keluarga sakinah akan terbentuk bahkan menjadi keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Keberadaan kantor urusan agama di Kecamatan Marga Punduh sebagai

wadah pembinaan keluarga sakinah dapat dilihat dari segi fungsinya sebagai berikut:

1. Sebagai wadah pelaksana pencatatan nikah secara maksimal Pernikahan yang diawali dengan cinta kasih dan tercatat adalah awal kebahagiaan pasangan pengantin baru. Tidak hanya sampai di situ, mencatatkan setiap peristiwa pernikahan pada kantor urusan agama adalah bukti ketaatan seorang warga negara terhadap pemerintah.
2. Sebagai wadah pembinaan keluarga menjadi keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah impian dari setiap pasangan suami istri. Oleh karena itu, pembinaan kepada calon pengantin sangat diperlukan sebelum proses pernikahan. Dengan demikian setiap pasangan diharapkan mendapatkan bekal pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga serta cara mempertahankannya.

Keluarga yang memiliki taraf kedewasaan diri yang baik, dapat membina rumah tangga harmonis, karena dengan bekal kesiapan mental yang dimiliki suami dapat menghadapi segala resiko yang bakal dihadapi dalam keluarga.⁷³

3. Sebagai wadah pembinaan jaminan produk halal dan haram Rumah tangga yang dibangun di atas dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah akan mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu, pasangan suami istri hendaknya memahami tujuan dalam berumah tangga, karena pengetahuan tentang keluarga sakinah

73

<http://bahagiualdalam.blogspot.co.id/2014/02/peran-kua-dalam-mewujudkankeluarga.html>. Diakses 30 Agustus 2018

sangat penting bagi masing-masing suami istri agar mampu memposisikan diri dalam mengabdikan cinta dan kasih sayang mereka kepada pasangan dan keluarganya.⁷⁴

Hanya dengan keimanan dan agama yang akan selalu mengiringi keluarga dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah dan kekal. Sebaliknya, jika keimanan ini pudar, maka kegagalan bahkan perceraian akan terjadi. Oleh karena itu, keberadaan Kantor Urusan Agama sangat penting dalam membina keluarga yang berlandaskan Alquran dan sunnah Rasul.⁷⁵

4. Sebagai wadah pembinaan ibadah sosial dampak yang luar biasa bagi keluarga yang selalu menjaga diri dari makanan yang haram dan mencari rezeki yang halal adalah dapat membentuk karakter manusia yang cinta dan sayang kepada sesama.⁷⁶

Pengabdian kepada masyarakat, dibuktikan dengan mengamalkan nilai-nilai ibadah sosial dengan menyisihkan sebagian rizkinya untuk fakir miskin dan anak yatim serta kegiatan ibadah sosial lainnya.

5. Sebagai wadah kemitraan umat Apabila keluarga telah dikelola dengan nilai-nilai agama dan kebenaran yang penuh dengan cinta kasih, maka akan menghasilkan keluarga yang peduli kepada sesama dalam

⁷⁴ <http://bahagialuardalam.blogspot.co.id/2014/02/peran-kua-dalam-mewujudkankeluarga.html>. Diakses 30 Agustus 2018

⁷⁵ <http://bahagialuardalam.blogspot.co.id/2014/02/peran-kua-dalam-mewujudkankeluarga.html>. Diakses 30 Agustus 2018

⁷⁶ <http://bahagialuardalam.blogspot.co.id/2014/02/peran-kua-dalam-mewujudkankeluarga.html>. Diakses 30 Agustus 2018

membangun sebuah kemitraan dan kerjasama dengan orang lain maupun lembaga sosial keagamaan.⁷⁷

Kecintaan sebuah keluarga kepada sesama, menggerakkan jiwa mereka untuk selalu bekerjasama dengan orang lain bahkan sadar bahwa dalam hidup manusia senantiasa saling membutuhkan sebagai makhluk sosial, sehingga aroma kebahagiaan dalam rumah tangga dapat menjadi contoh tauladan keluarga lainnya. Sebagai pranata sosial yang sukses, kokoh, bermanfaat bagi keluarga, maka masyarakat sekitarnya juga dapat mengaplikasikannya sehingga dapat berguna bagi bangsa, negara serta agama dengan predikat keluarga teladan yang sakinah.⁷⁸

Keberadaan Kantor Urusan Agama telah dijelaskan di atas, yang menunjukkan bahwa kantor urusan agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kementerian Agama yang berada di lingkungan wilayah tingkat Kecamatan, yang memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum Islam khususnya di Indonesia. Kenyataan ini dapat terlihat dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu:

Dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang menjelaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan Agama Islam harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.⁷⁹

⁷⁷ <http://bahagiualardalam.blogspot.co.id/2014/02/peran-kua-dalam-mewujudkankeluarga.html>. Diakses 30 Agustus 2018

⁷⁸ <http://bahagiualardalam.blogspot.co.id/2014/02/peran-kua-dalam-mewujudkankeluarga.html>. Diakses 30 Agustus 2018

⁷⁹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946. Pasal 1 dan 2. Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Maksud pasal ini ialah supaya nikah, talak dan rujuk menurut Agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam negara yang teratur, hal-hal yang bersangkutan-paut dengan penduduk harus dicatat seperti kelahiran, pernikahan dan kematian. Menikah itu ialah perjanjian antara calon suami atau wakilnya dan wali perempuan atau wakilnya. Wali biasanya memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk menjadi wakilnya; tetapi boleh pula diwakili orang lain dari pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama, atau ia sendiri dapat melakukan akad nikah itu

D. Tugas BP4 KUA Kecamatan Marga Punduh

Sejak didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha dibidang penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian. Fungsi dan tugas pokok BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peran BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.⁸⁰

BP4 didirikan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu perkawinan yang didasarkan pada tuntutan agama, yakni suatu perkawinan yang tujuannya tidak hanya sebagai pemuas hawa nafsu dan hanya harta belaka, akan tetapi perkawinan tersebut bertujuan pula terhadap keturunannya dalam arti mencurahkan dan mendidik secara penuh terhadap keturunannya dan juga bertujuan keberuntungan dalam arti bahwa perkawinan tersebut baik dalam

⁸⁰ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2014), h. 103

suka maupun duka dirasakan bersama dengan penuh cinta kasih yang suci dan murni.⁸¹ Masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain: tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus pernikahan siri, perkawinan mut'ah, poligami, perkawinan dibawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Sehingga dengan demikian jumlah perceraian dapat dikurangi sebagaimana tersebut dalam pasal 4 anggaran dasar BP4 sebagai berikut:

1. memberikan nasihat dan penerangan tentang soal-soal nikah, talak cerai dan rujuk kepada yang akan melakukannya serta khalayak ramai.
2. mengurangi terjadinya perceraian dan poligami.
3. memberikan bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga menurut hukum agama.
4. menerbitkan buku-buku atau brosur-brosur dan menyelenggarakan kursus-kursus, pentaran, diskusi, seminar dan sebagainya.
5. bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang bersamaan tujuannya.
6. Lain-lain usaha yang dipandang bermanfaat⁸²

Untuk mencapai tujuan dan fungsi maka BP4 mempunyai upaya dan usaha, sebagaimana dituangkan dalam AD/ART BP4 sebagai berikut:

⁸¹ Nashurudin Thaha, Pedoman Perkawinan Islam, Bulan Bintang, Jakarta. 1967, h. 15-16

⁸² Lili Rasjidi, Alasan Perceraian menurut UU no. 1 tahun 1974

1. Memberikan bimbingan, penasehatan, dan penerangan NTCR kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di pengadilan agama
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri
7. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran atau pelatihan, diskusi, seminar, dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga
8. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah
9. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah
10. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga⁸³

⁸³ *Ibid*, h.104

E. Tugas dan Wewenang KUA Kecamatan Marga Punduh

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marga Punduh mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun tugas-tugasnya meliputi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi pemilik Agama Islam, penyuluhan Agama Islam dan koordinasi kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 18 Tahun 1975 juncto Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 dan PP Nomor 6 Tahun 1988 tentang peraturan Organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam hal ini

KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik, surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.

- b. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun sektoral di wilayah Kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah social. Kependudukan dan pembangunan keluarga sakinah.⁸⁴

Adapun tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA) secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Tugas Kepala KUA

1. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama menetapkan atau merumuskan visi dan misi, kebijakan, sasaran, program dan kegiatan Kantor Urusan Agama.
2. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
4. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang ketatausahaan.
5. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang nikah, rujuk, dan keluarga sakinah.

⁸⁴ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* : Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h. 25

6. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang zakat dan wakaf serta ibadah sosial.
7. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang data keagamaan dan tempat ibadah.
8. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang kemitraan umat Islam dan pembinaan syariah.
9. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang urusan haji dan umroh.
10. Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA.
11. Melakukan usaha dan pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan dibidang pelaksanaan tugas KUA.
12. Mempelajari dan menilai atau mengoreksi laporan pelaksanaan tugas bawahan.
13. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait.⁸⁵

b. Bidang Tata Usaha

1. Melaksanakan dan menangani surat menyurat.
2. Meningkatkan tertib administrasi, dokumen dan statistik.
3. Menyediakan pengadaan alat tulis kantor.
4. Membuat laporan bulanan, tri wulan, semester dan tahunan.

c. Bidang Keuangan/Bendahara

1. Membuat laporan keuangan NR dan Rujuk.

⁸⁵ Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h.5

2. Menerbitkan arsip keuangan.
3. Menyusun DUK/DIK.
4. Membukukan dan menyetorkan uang NR ke Pos atau Giro.
5. Menyalurkan dana bantuan dari NR kepada BKM, P2A, dan BP4.

d. Bidang Administrasi Nikah dan Rujuk

1. Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah dan rujuk.
2. Mengisi form NB dan menyiapkan jadwal nikah serta mewujudkan konsep pengumuman kehendak nikah.
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan.
4. Melaksanakan pemeriksaan terhadap surat-surat dan persyaratan administrasi pernikahan.
5. Melaksanakan pengecekan terhadap registrasi akta nikah.
6. Melaksanakan penulisan akta nikah.
7. Memberikan penataran kepada calon suami istri sebelum melaksanakan pernikahan dan berumah tangga.
8. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada pembantu pegawai pencatat nikah atau amil se-Kecamatan Marga Punduh.

e. Bidang Administrasi Kemasjidan

1. Menginvestasi jumlah dan perkembangan masjid, musholla, dan langgar.
2. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap remaja masjid.

3. Menerima, membukukan, dan mengeluarkan serta mempertanggung jawabkan keuangan BKM dan P2A.
4. Mengikuti perkembangan dan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah dan penyiaran Agama.

f. Bidang ZAWAIBOS (Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial)

1. Melaksanakan bimbingan zakat, wakaf, dan ibadah social.
2. Membukukan atau mencatat tanah wakaf yang sudah selesai di sertifikasi.
3. Memelihara dan menertibkan arsip tanah wakaf.
4. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan ibadah sosial.

F. Pelaksanaan BP4 KUA Kecamatan Marga Punduh

Berdasarkan instruksi Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013, Tentang pedoman penyelenggaraan kursus calon pengantin sebelum melakukan perkawinan harus melakukan kursus calon pengantin, agar lebih memahami tentang kehidupan dalam rumah tangga guna tercapainya keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Marga Punduh memiliki program kerja yaitu:

A. Program Kerja

1. Menyelenggarakan kursus calon pengantin yang dilaksanakan setiap hari rabu

Hal ini tidak terealisasi dilihat sejak bulan Januari-September tahun 2018 KUA Kecamatan Marga Punduh melakukan Suscatin hanya sebanyak 37 pasangan calon pengantin dari 124 peristiwa perkawinan. Hal ini karena penyelenggaraan kursus calon pengantin hanya dilaksanakan kepada pasangan calon pengantin yang mau mengikuti Suscatin, karena tidak semua pasangan calon pengantin mau mengikuti Suscatin. Karena sebagian besar masyarakat di Kecamatan Marga Punduh menganggap keberadaan Kantor Urusan Agama hanya Sebagai tempat pencatatan nikah.

2. Mengembangkan pembinaan keluarga sakinah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

Hal ini tidak terlaksanakan karena kurangnya sosialisasi KUA Kecamatan Marga Punduh kepada masyarakat.

B. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM

1. Menyempurnakan buku pedoman pelaksanaan pendidikan keluarga sakinah.

Tidak ada buku pedoman yang diberikan KUA Kecamatan Marga Punduh terhadap masyarakat karena tidak tersedianya dana dalam pembuatan buku tersebut.

2. Menjadikan pendidikan keluarga sakinah sebagai upaya pemahaman keimanan dan ketakwaan.
3. Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah.

Tidak tersedianya kader khusus di KUA Kecamatan Marga Punduh untuk memberikan pemahaman atau motivator untuk membentuk keluarga sakinah.

4. Menyelenggarakan kursus calon pengantin.

Penyelenggaraan kursus calon pengantin hanya dilaksanakan kepada pasangan calon pengantin yang mau mengikuti Suscatin, karena tidak semua pasangan calon pengantin mau mengikuti Suscatin. Oleh karena itu KUA Kecamatan Marga Punduh mewajibkan kepada setiap pasangan calon pengantin untuk mengikuti program Suscatin.

C. Bidang Konsultasi Perkawinan dan Keluarga

1. Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum dan penasehatan perkawinan.

Pelayanan konsultasi hukum tidak terlaksana karena sebagian besar masyarakat di Kecamatan Marga Punduh menganggap keberadaan Kantor Urusan Agama hanya sebagai tempat pencatatan pernikahan.

2. Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi.

3. Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4.

4. Menyelenggarakan konsultasi jodoh.

Tidak ada penyelenggaraan konsultasi jodoh terhadap KUA Kecamatan Marga Punduh karena dalam hal jodoh pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan tentu sudah bermusyawarah ke pihak keluarga masing-masing.

D. Bidang Penerangan

1. Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang:
 - a) Pembinaan keluarga sakinah
 - b) Undang-undang perkawinan hukum munakahat kompilasi hukum Islam
 - c) Pendidikan keluarga sakinah
2. Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi pembinaan keluarga sakinah melalui media cetak dan media tatap muka
3. Mengusahakan agar majalah perkawinan dan keluarga dapat disebar luaskan kepada masyarakat

E. Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah

1. Melakukan advokasi di berbagai bidang dan upaya mewujudkan keluarga sakinah
2. Menyusun dan menetapkan konsep dasar kriteria dan prosedur pemilihan keluarga sakinah
3. Menyelenggarakan pemilihan dan pengukuhan keluarga sakinah teladan setiap tahun

Berdasarkan uraian diatas, dikarenakan banyak masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya penasehatan dan ada juga pasangan yang dilihat dari segi agamanya masih kurang, KUA Kecamatan Marga Punduh harus mempunyai pendekatan kepada masyarakat. Artinya KUA Kecamatan Marga Punduh berusaha mencari kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, kemudian

mengadakan kegiatan secara langsung atau tidak langsung sifatnya merawat perkawinan dan keluarga.

Menurut Ibrohim,⁸⁶ selaku ketua KUA Kecamatan Marga Punduh Pelaksanaan bimbingan kepada calon pengantin dilakukan melalui proses dengan melengkapi pendaftaran calon pengantin kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kursus calon pengantin. Kursus calon pengantin dilaksanakan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Marga punduh menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan pelatihan ijab qabul yang dilaksanakan selama 2 jam. Adapun materi yang disampaikan oleh BP4 untuk kursus calon pengantin tertumpu pada 5 aspek, yaitu ;

1. Syarat sahnya Perkawinan
2. Hak dan Kewajiban suami Istri
3. Program keluarga berencana
4. Kesehatan dan reproduksi
5. Penyelesaian dalam menangani masalah dalam rumah tangga

Namun pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan oleh BP4 KUA Kecamatan Marga Punduh menghadapi beberapa hambatan seperti kurangnya tenaga ahli dalam bidang tersebut, kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti Kursus Calon Pengantin, dan karena jarak dari tempat tinggal calon pengantin yang terlampau jauh dari KUA Kecamatan Marga Punduh.

⁸⁶ Ibrohim, Kepala KUA, Wawancara di KUA Kecamatan Marga Punduh, Tanggal 01 Oktober 2018

Menurut Seno Andalas Putro,⁸⁷ Pemberian bimbingan untuk calon pengantin dilakukan di hari kerja, pertemuan bisa 2 atau 3 kali selama 2 jam, tergantung ada tidaknya calon pengantin yang akan mengikuti Kursus Calon pengantin. Karena tidak semua pasangan calon pengantin mau mengikuti Kursus calon pengantin. Sehingga waktu dan jadwal tidak menentu untuk pelaksanaan Kursus Calon Pengantin. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Marga Punduh menganggap keberadaan Kantor Urusan Agama hanya sebagai tempat pencatatan pernikahan, sehingga masih kurang masyarakat yang datang langsung untuk melaksanakan bimbingan sebelum melakukan pernikahan maupun bimbingan jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga.

⁸⁷ Seno Andalas Putro, Staf KUA, Wawancara di KUA Kecamatan Marga Punduh, Tanggal 01 Oktober 2018

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Peran BP4 KUA Kecamatan Marga Punduh

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya tentang peran BP4 dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran), penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan mencoba menganalisa data yang telah dikumpulkan bagaimana peran yang dilakukan BP4 dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Marga Punduh dan menjawab permasalahan dalam penelitian.

Kementrian Agama didalamnya memiliki struktur, Kantor Urusan Agama merupakan struktur yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam wilayah satu kecamatan, dan telah ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. KUA memiliki fungsi dalam putusan Kementerian Agama Pasal 718 yaitu sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan statistik dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat-menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikan.
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk bagi masyarakat setempat yang beragama Islam, pembinaan kemasjidan, ZIS, wakaf, baitul maal dan ibadah social, kependudukan dan pembinaan keluarga sakinah, penanganan lintas sektoral, penyelenggaraan manasik haji dan pusat

informasi haji tingkat kecamatan, pembinaan produk halal, hisab ruyat dan kemitraan umat sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan aturan yang berlaku.

BP4 didirikan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu perkawinan sehingga tercipta keluarga *sakinah, mawaddah, dana warahmah* sebagaimana tersebut dalam pasal 4 anggaran dasar BP4 sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat dan penerangan tentang soal-soal nikah, talak cerai dan rujuk kepada yang akan melakukannya serta khalayak ramai.
2. Mengurangi terjadinya perceraian dan poligami.
3. Memberikan bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga menurut hukum agama.
4. Menerbitkan buku-buku atau brosur-brosur dan menyelenggarakan kursus-kursus, pentaran, diskusi, seminar dan sebagainya.
5. Bekerjasama dengan instansi-instansi/lembaga-lembaga yang bersamaan tujuannya didalam dan diluar negeri.
6. Lain-lain usaha yang dipandang bermanfaat

Berdasarkan hasil penelitian BP4 KUA Kecamatan Marga Punduh, pelaksanaan Kursus Calon Pengantin yang ada di KUA Kecamatan Marga Punduh memiliki program kerja untuk membimbing calon pengantin yang dilaksanakan oleh BP4 KUA Kecamatan Marga Punduh pada hari Rabu di hari kerja tergantung ada tidaknya calon pengantin yang akan mengikuti Kursus Calon Pengantin karena tidak semua calon pengantin mau mengikuti kursus calon pengantin. Kursus Calon Pengantin dilaksanakan melalui proses

melengkapi pendaftaran calon pengantin kemudian dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan pelatihan ijab qabul yang dilaksanakan dengan pertemuan 2-3 kali selama 2 jam. Adapun materi yang disampaikan oleh BP4 untuk kursus calon pengantin tertumpu pada 5 aspek, yaitu ;

6. Syarat sahnya Perkawinan
7. Hak dan Kewajiban suami Istri
8. Program keluarga berencana
9. Kesehatan dan reproduksi
10. Penyelesaian dalam menangani masalah dalam rumah tangga

Namun karena kurang minatnya animo masyarakat dalam melaksanakan program Suscatin di KUA Kecamatan Marga Punduh banyak calon pengantin yang tidak mengikuti Suscatin sebelum melaksanakan pernikahan karena sebagian besar masyarakat di Kecamatan Marga Punduh menganggap keberadaan Kantor Urusan Agama hanya sebagai tempat pencatatan pernikahan, dan KUA Kecamatan Marga Punduh tidak terlalu mewajibkan kepada calon pengantin untuk mengikuti Suscatin sebelum melaksanakan pernikahan.

Berdasarkan uraian pelaksanaan Kursus Calon Pengantin yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Marga Punduh belum berjalan secara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat pada pasal 3 yaitu:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah

Dan agar program di KUA Kecamatan Marga Punduh terlaksana Pegawai Pencatat Nikah memiliki tugas yang di atur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yaitu:

Dalam Bab III Pasal 5 tentang Pemberitahuan Kehendak Menikah:

1. Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN, di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri.
2. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a) surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
 - b) kutipan akta kelahiran atau surat kenat lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
 - c) persetujuan kedua calon mempelai;
 - d) surat keterangan tentang orang tua (ibu setingkat; dan ayah) dari kepala desa/pejabat

- e) izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun;
 - f) izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada;
 - g) dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun;
 - h) surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;
 - i) putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;
 - j) Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - k) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;
 - l) Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.
3. Dalam hal kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j rusak, tidak terbaca atau hilang, maka harus diganti dengan duplikat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA yang bersangkutan.

4. dalam hal izin kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I berbahasa asing, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi

Dalam Bab VII Pasal 13 tentang Pengumuman Kehendak Nikah:

1. Apabila persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) telah dipenuhi, PPN mengumumkan kehendak nikah.
2. Pengumuman adanya kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA kecamatan atau di tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa tempat tinggal masing-masing calon mempelai.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari

Dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin Pegawai Pencatat Nikah dalam melaksanakan tugas sebagai Pencatatan Perkawinan perlu memberikan sosialisasi terhadap masyarakat agar mereka lebih memperhatikan adanya 10 hari kerja yang terdapat pada pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yang di dalamnya bertujuan agar pasangan calon pengantin dapat mengikuti Suscatin. Adapun materi yang disampaikan untuk Suscatin terdapat pada Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kusus pra nikah meliputi:

1. Tata cara dan prosedur perkawinan (2 jam)
2. Pengetahuan agama (5 jam)

3. Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam)
4. Kesehatan dan reproduksi (3 jam)
5. Manajemen keluarga (3 jam)
6. Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam)
7. hak dan kewajiban suami istri (5 jam)

Tidak terealisasi peran BP4 memiliki beberapa faktor penghambat yang mengakibatkan BP4 tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh karena itu KUA Kecamatan Marga Punduh harus melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mewajibkan kepada pasangan calon pengantin agar mengikuti Suscatin sebelum melaksanakan pernikahan.
2. Mengadakan pembinaan sebuah lokasi untuk dijadikan kelurahan percontohan bagi keluarga sakinah, pembinaan dimulai dari segi keagamaan, kesehatan dan pembinaan akhlaknya.
3. Mengadakan perlombaan keluarga sakinah I,II,III, perlombaan tersebut diadakan supaya menjadi pendorong bagi keluarga-keluarga yang lainnya untuk menjadi keluarga yang teladan.
4. Berperan dalam mempertinggi dan meningkatkan mutu perkawinan serta keluarga sejahtera.
5. Memberikan penasehat penerangan dalam tuntutan kepada yang berkepentingan mengenai masalah-masalah nikah, talak dan rujuk (NTR)
6. Mengadakan upaya upaya yang dapat memperkecil perceraian.

7. Memberikan bimbingan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan rumah tangga secara umum.

B. Faktor-Faktor Tidak Terealisasinya Peran BP4 KUA Kecamatan Marga Punduh

Pada dasarnya bimbingan terhadap calon pengantin tidak diatur didalam hukum Islam baik dalam Al-Qur'an dan Hadist, akan tetapi melihat dari kemaslahatan yang timbul dari bimbingan terhadap calon pengantin agar calon pengantin mengetahui atau mempelajari hak dan kewajiban setelah pernikahan dan dapat menyelesaikan konflik-konflik dalam rumah tangga sehingga terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Untuk mencapai itu semua pemerintah membentuk badan di bidang penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4).

Namun di KUA Kecamatan Marga Punduh belum terealisasi tugas dan fungsi dari BP4 itu sendiri, adapun faktor-faktor tidak terealisasinya peran BP4 di KUA Kecamatan Marga Punduh sebagai berikut :

1. Faktor Internal :
 - a. Kurangnya sosialisasi KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran terhadap masyarakat.
 - b. Tidak adanya pengawasan dari Pemerintah terhadap KUA Kecamatan Marga Punduh.
 - c. Kemampuan menejerial pengurus KUA Kecamatan Marga Punduh yang belum memadai.

- d. Minimnya dukungan pemerintah daerah maupun pusat tentang pendanaan operasional BP4.
 - e. Keterbatasan tenaga kerja ahli di bidangnya untuk mendukung tugas dan fungsi BP4 di pusat maupun di daerah
2. Faktor Eksternal:
- a. Tidak adanya animo masyarakat untuk mengikuti program Suscatin
 - b. Tidak ada dukungan dan harapan masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah.
 - c. Tidak terbentuknya kerja sama yang signifikan, dengan berbagai organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama.
 - d. Tidak ada partisipasi dari instansi atau lembaga lintas sektoral dan ormas-ormas Islam.
 - e. Perkembangan globalisasi serta meningkatnya pengaruh teknologi informasi yang membawa dampak bagi kehidupan masyarakat dan keluarga seperti meluasnya gaya hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.
 - f. Minimnya pengetahuan masyarakat yang tidak memahami dan mengerti tentang adanya peranan BP4..
 - g. Tidak adanya dukungan para pakar terhadap upaya penasehatan perkawinan dan pembinaan keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran BP4 di KUA Kecamatan Marga Punduh memiliki program kerja untuk membimbing calon pengantin yang dilaksanakan oleh BP4 KUA Kecamatan Marga Punduh pada hari Rabu di hari kerja tergantung ada tidaknya calon pengantin yang akan mengikuti Kursus Calon Pengantin karena tidak semua calon pengantin mau mengikuti kursus calon pengantin. Kursus Calon Pengantin dilaksanakan melalui proses melengkapi pendaftaran calon pengantin kemudian dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan pelatihan ijab qabul yang dilaksanakan dengan pertemuan 2-3 kali selama 2 jam. Dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin Pegawai Pencatat Nikah dalam melaksanakan tugasnya perlu memberikan sosialisai terhadap masyarakat agar lebih memperhatikan adanya 10 hari kerja yang di dalamnya bertujuan agar calon pengantin dapat mengikuti Suscatin.
2. Faktor-faktor tidak terealisasinya peran BP4 dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin kurangnya animo masyarakat dalam melaksanakan program Suscatin, kurangnya sosialisai terhadap masyarakat, minimnya pendanaan operalisasi BP4. Dan sebagian besar masyarakat di Kecamatan Marga Punduh menganggap keberadaan Kantor Urusan Agama hanya sebagai tempat pencatatan pernikahan.

B. SARAN

Setelah melakukan analisis terhadap tidak terealisasinya peran BP4 di KUA Kecamatan Marga punduh maka perlu untuk memberi saran-saran yang mungkin ada manfaat kepada semua pihak. Dikarekan tidak adanya BP4 dalam KUA Kecamatan Marga Punduh maka perlu dilakukan sebagai berikut :

1. Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya mengikuti program Suscatin dan memberikan bimbingan terhadap calon pengantin agar dapat memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam berkeluarga sehingga dapat membina rumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah*.
2. Perlu adanya peningkatan kerja sama antara KUA dengan instansi pemerintahan untuk BP4.
3. Pemasyarakatan BP4 agar terus ditingkatkan melalui media cetak dan media elektronik sehingga masyarakat mengetahui atau mengenal fungsi dan tugas BP4.
4. Penyelenggaraan dan keikutsertaan Suscatin bagi setiap pasangan calon pengantin diwajibkan, serta dijadikan sebagai salah satu syarat pengajuan proses pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkdir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014
- , *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004),
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011),
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademi Pressindo, 2001)
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), Cet Ke-2
- Abu Hafsh Usman Bin Kamal Bin'Abdir Rozzaq, *Panduan Lengkap Nikah*, (Pustaka : Ibnu Katsir, 1998),
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh* (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam), Penerjeman: Hadi Mulyo dan sobahus Surur, (Semarang: CV.Asy-Sifa, 1992),
- A. Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2000) cet. 4
- A. Muri Yusuf, *Metode 99 Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014),
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cv Asy-Syifa', Semarang
- A. Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan dan Menejemen Keluarga*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006)
- Al-Hafizhbin Hajar Al-Asqolani, *Tarjamah bulughul mahram*, Penerjemah Muh. Rifaidan Qusyairi Misbah, (Semarang: Penerbit Wicaksana 1989),
- Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Hasil MUNAS BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta 14-17 Agustus, 2004,
- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994),

Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Depag RI, 2001),

----- *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* : Departemen Agama RI, Jakarta, 2004

Ditbinpera Islam Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001)

Harun Nasution, et al (ed), *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian*, Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Depag RI, 1993) cet. ke-1, jilid 1

<http://bahagiualuardalam.blogspot.co.id/2014/02/peran-kua-dalam-mewujudkankeluarga.html>.

Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (IAIN Raden Intan Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015),

Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999).

Lili Rasjidi, Alasan Perceraian menurut UU no. 1 tahun 1974

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,, 2011),

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

Muhammad Lutfi Hakim, *Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya*, Jurnal Al-Adalah (Fakultas Syariah, Vol. 13, No. 2 Desember 2016)

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004),

Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan Syaihabuddin (Jakarta: Gema Insan Press),

Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Qabas Min Nuuril-Qur'an*, Terjemahan Munirul Abidin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar),

Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985),

- Nashurudin Thaha, Pedoman Perkawinan Islam, Bulan Bintang, Jakarta. 1967, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, pasal 1, bab I. Tentang Pencatatan Nikah.
- Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, Terjemahan Moh. Thalib (Bandung: PT Al Ma'rif),
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991),
- Sumarta, *Keberadaan BP4 Sebagai Lembaga Penasehat: Majalah Penasehat dan Keluarga*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1995) edisi Mei No. 275
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010)
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946. Pasal 1 dan 2. Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2014),
- Zakiyah Drajat, et.al. *Ilmu Fikih, Jilid 3* (Departemen Agama RI, Jakarta, 1985),
- Zubaidah Muchtar, *Fungsi dan Tugas BP4*, (Jakarta: BP4 Pusat edisi Maret Nomor 221, 1993),